



**P U T U S A N**  
**Nomor 6/Pid.B/2017/PN.TJS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NURAFIAT Als FIAT Binti ARMAN ;**  
Tempat lahir : Ujung Pandang ;  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 16 Agustus 1994 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Langsung No. 23 Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Bulungan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan 06 Januari 2017 di Rutan Polres Bulungan ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2017 sampai dengan 15 Februari 2017 di Rutan Polres Bulungan ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2017 sampai dengan 22 Februari 2017 di Rutan Polres Bulungan ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 08 Februari 2017 sampai dengan 09 Maret 2017 di Rutan Polres Bulungan
5. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak 10 Maret 2017 sampai dengan 08 Mei 2017 di Rutan Polres Bulungan;

Terdakwa Menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 6/Pid.B/2016/PN.Tjs tanggal 8 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2016/PN.Tjs tanggal 8 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURAFIAT Als FIAT Binti ARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURAFIAT Als FIAT Binti ARMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),
  - 6 (enam) buah gelang emas jenis tebu,
  - 1 (satu) buah gelang emas jenis balok,
  - 1 (satu) buah gelang emas jenis jantung hati,
  - 1 (satu) buah kalung rantai emas beserta liontin permata intan,
  - 1 (satu) buah jepit dasi emas berlambang pemda bulungan,
  - 3 (tiga) buah cincin emas permata bening,
  - 1 (satu) buah cincin emas berlian bermata tiga,
  - 1 (satu) buah cincin emas jenis berlian,
  - 1 (satu) buah cincin warna perak model mutiara,
  - 4 (empat) pasang giwang emas rupa-rupa,
  - 1 (satu) pasang giwang permata intan.

Dikembalikan kepada Saksi **TUKIYANI Binti KERTODIMEDJO SOMIN**.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta Hukuman Seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa NURAFIAT Als FIAT Binti ARMAN pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekitar pukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 bertempat di rumah Saksi TUKIYANI Binti KERTODIMEDJO SOMIN di Jl. Salak Gg. Kapur Rt. 042 Rw. 005 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan atau setidak-tidaknya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.TJS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana disebutkan di atas Terdakwa datang ke rumah Saksi TUKIYANI Binti KERTODIMEDJO SOMIN untuk menyewa kos, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah karena pintu tidak terkunci. Tidak lama Saksi TUKIYANI datang dan menanyakan bagaimana Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa masuk karena pintu tidak terkunci dan berniat untuk menyewa kos. Setelah Terdakwa dan Saksi TUKIYANI berbincang tentang sewa kos, Terdakwa meminta diambilkannya air minum kepada Saksi TUKIYANI pada saat Saksi TUKIYANI mengambil air minum di dapur, Terdakwa mendekati tas milik Saksi TUKIYANI di atas meja belakang kursi yang tidak diresleting dan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi TUKIYANI, Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 6 (enam) buah gelang emas jenis tebu, 1 (satu) buah gelang emas jenis balok, 1 (satu) buah gelang emas jenis jantung hati, 1 (satu) buah kalung rantai emas beserta liontin permata intan, 1 (satu) buah jepit dasi emas berlambang penda bulungan, 3 (tiga) buah cincin emas permata bening, 1 (satu) buah cincin emas berlian bermata tiga, 1 (satu) buah cincin emas jenis berlian, 1 (satu) buah cincin warna perak model mutiara, 4 (empat) pasang giwang emas rupa-rupa, dan 1 (satu) pasang giwang permata intan yang kemudian dimasukkan ke dalam tas Terdakwa, lalu Terdakwa duduk kembali dan Saksi TUKIYANI datang dari dapur memberikan minum, setelah itu Terdakwa dan Saksi TUKIYANI pergi untuk melihat rumah kos yang akan disewa, setelah selesai melihat rumah kos Terdakwa pamit untuk pulang. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekitar pukul 09.00 wita pada saat Saksi TUKIYANI akan mengambil uang di dalam tas yang berisi perhiasan tersebut Saksi TUKIYANI mengetahui bahwa uang beserta perhiasan telah hilang kemudian Saksi TUKIYANI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bulungan dan pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 Terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan pihak kepolisian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa NURAFIAT Als FIAT Binti ARMAN, Saksi TUKIYANI Binti KERTODIMEDJO SOMIN mengalami kerugian materiil sekurang-kurangnya Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **NURAFIAT Als FIAT Binti ARMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TUKIYANI Binti KERTODIMEDJO SOMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekitar pukul 13.00 wita di rumah saksi di Jl. Salak Gg. Kapur Rt. 042 Rw. 005 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan ;
- Bahwa barang saksi yang hilang adalah uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 6 (enam) buah gelang emas jenis tebu, 1 (satu) buah gelang emas jenis balok, 1 (satu) buah gelang emas jenis jantung hati, 1 (satu) buah kalung rantai emas beserta liontin permata intan, 1 (satu) buah jepit dasi emas berlambang pemda bulungan, 3 (tiga) buah cincin emas permata bening, 1 (satu) buah cincin emas berlian bermata tiga, 1 (satu) buah cincin emas jenis berlian, 1 (satu) buah cincin warna perak model mutiara, 4 (empat) pasang giwang emas rupa-rupa, 1 (satu) pasang giwang permata intan ;
- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa datang ke rumah saksi menanyakan tentang sewa kos setelah dua jam berbincang, saksi mengambil air minum di dapur untuk Terdakwa, setelah minum saksi dan Terdakwa pergi melihat rumah kos selepas itu Terdakwa pulang. Keesokan harinya ketika saksi akan mengambil uang di dalam tas saksi menyadari bahwa uang beserta perhiasan saksi telah hilang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bulungan ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut ;
- Bahwa kerugian yang diderita saksi kurang lebih sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.TJS



2. **RIZKY ANSHURLLAH Bin YUSLIANSHA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena saksi merupakan kekasih Terdakwa ;.
- Bahwa pada hari Jumat 16 Desember 2016 sekitar jam 21.00 wita saksi diajak oleh Terdakwa ke Makasar. Pada hari Sabtu 17 Desember 2016 sekitar pukul 09.00 wita saksi dan Terdakwa berangkat ke pelabuhan, setelah berada di speed boat Terdakwa melepas jilbab yang dikenakannya, tidak lama datang anggota kepolisian bersama seorang perempuan meminta Terdakwa untuk naik ke dermaga. Setelah naik tas Terdakwa diperiksa dan ditemukan perhiasan. Setelah itu saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Bulungan untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa alasan Terdakwa melepas jilbab karena melihat teman dari ibunya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perhiasan di dalam tas Terdakwa dan saksi mengetahui di dalam tas Terdakwa terdapat perhiasan hasil curian setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

3. **ROGER MARPAUNG Ad. L. MARPAUNG (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa pada hari Jumat 16 Desember 2016 terdapat laporan polisi tentang adanya pencurian di Jl. Salak Gg. Kapur Rt. 042 Rw. 005 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan. Berbekal informasi yang didapat bahwa Terdakwa berada di pelabuhan speed boat saksi dan tim kemudian melakukan pencarian dan menemukan Terdakwa yang hendak berangkat ke Tarakan. Ketika pelapor dipertemukan dengan Terdakwa sempat tidak mengenali karena Terdakwa sebelumnya menggunakan jilbab namun Saksi TUKIYANI langsung yakin setelah melihat gelang yang dikenakan Terdakwa yang merupakan milik Saksi TUKIYANI ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu 17 Desember 2016 sekitar pukul 11.20 wita di Jl. Sabanar Lama tepatnya di pelabuhan Speed Boat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sejumlah perhiasan berupa gelang, cincin, kalung, giwang dan penjepit dasi emas ;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekitar pukul 13.00 wita di rumah Saksi TUKIYANI di Jl. Salak Gg. Kapur Rt. 042 Rw. 005 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan ;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa melakukan sendiri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekitar pukul 13.00 wita Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menyewa kos kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah karena pintu rumah terbuka, tidak lama datang Saksi TUKIYANI menanyakan kedatangan Terdakwa dan kemudian setelah mengobrol lama Saksi TUKIYANI mengambil air minum ke dapur untuk Terdakwa. Terdakwa kemudian mendekati tas yang berada di atas meja belakang kursi kemudian tanpa izin dan sepengetahuan Saksi TUKIYANI, Terdakwa mengambil uang dan emas yang ada di dalamnya dan dimasukkan ke dalam tas Terdakwa. Tidak lama datang Saksi TUKIYANI membawa minum setelah minum Saksi TUKIYANI dan Terdakwa pergi untuk melihat kos yang akan disewakan setelah itu Terdakwa pamit ;
- Bahwa barang hasil curian yang diambil Terdakwa adalah uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 6 (enam) buah gelang emas jenis tebu, 1 (satu) buah gelang emas jenis balok, 1 (satu) buah gelang emas jenis jantung hati, 1 (satu) buah kalung rantai emas beserta liontin permata intan, 1 (satu) buah jepit dasi emas berlambang pemma bulungan, 3 (tiga) buah cincin emas permata bening, 1 (satu) buah cincin emas berlian bermata tiga, 1 (satu) buah cincin emas jenis berlian, 1 (satu) buah cincin warna perak model mutiara, 4 (empat) pasang giwang emas rupa-rupa, 1 (satu) pasang giwang permata intan ;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang berencana untuk membeli tiket pesawat ke Makasar dan selebihnya akan saksi pergunakan untuk keperluan pribadi ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.TJS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil uang dan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu 17 Desember 2016 sekitar pukul 11.20 wita di Jl. Sabanar Lama tepatnya di pelabuhan Speed Boat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),
- 6 (enam) buah gelang emas jenis tebu,
- 1 (satu) buah gelang emas jenis balok,
- 1 (satu) buah gelang emas jenis jantung hati,
- 1 (satu) buah kalung rantai emas beserta liontin permata intan,
- 1 (satu) buah jepit dasi emas berlambang pemda bulungan,
- 3 (tiga) buah cincin emas permata bening,
- 1 (satu) buah cincin emas berlian bermata tiga,
- 1 (satu) buah cincin emas jenis berlian,
- 1 (satu) buah cincin warna perak model mutiara,
- 4 (empat) pasang giwang emas rupa-rupa,
- 1 (satu) pasang giwang permata intan.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah Saksi TUKIYANI Binti KERTODIMEDJO SOMIN di Jl. Salak Gg. Kapur Rt. 042 Rw. 005 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi TUKIYANI Binti KERTODIMEDJO SOMIN.
- Bahwa benar barang-barang yang Terdakwa ambil berupa uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 6 (enam) buah gelang emas jenis tebu, 1 (satu) buah gelang emas jenis balok, 1 (satu) buah gelang emas jenis jantung hati, 1 (satu) buah kalung rantai emas beserta liontin permata intan, 1 (satu) buah jepit dasi emas berlambang pemda bulungan, 3 (tiga) buah cincin emas permata bening, 1 (satu) buah cincin emas berlian bermata tiga, 1 (satu) buah cincin emas jenis berlian, 1 (satu) buah cincin warna perak model mutiara, 4 (empat) pasang giwang emas rupa-rupa, dan 1 (satu) pasang giwang permata intan ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa meminta diambihkan air minum kepada Saksi TUKIYANI dan pada saat Saksi TUKIYANI mengambil air minum di dapur, Terdakwa mendekati tas milik Saksi TUKIYANI di atas meja

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.TJS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang kursi yang tidak diresleting dan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi TUKIYANI, Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 6 (enam) buah gelang emas jenis tebu, 1 (satu) buah gelang emas jenis balok, 1 (satu) buah gelang emas jenis jantung hati, 1 (satu) buah kalung rantai emas beserta liontin permata intan, 1 (satu) buah jepit dasi emas berlambang penda bulungan, 3 (tiga) buah cincin emas permata bening, 1 (satu) buah cincin emas berlian bermata tiga, 1 (satu) buah cincin emas jenis berlian, 1 (satu) buah cincin warna perak model mutiara, 4 (empat) pasang giwang emas rupa-rupa, dan 1 (satu) pasang giwang permata intan yang kemudian dimasukkan ke dalam tas Terdakwa, lalu Terdakwa duduk kembali dan Saksi TUKIYANI datang dari dapur memberikan minum, setelah itu Terdakwa dan Saksi TUKIYANI pergi untuk melihat rumah kos yang akan disewa, setelah selesai melihat rumah kos Terdakwa pamit untuk pulang;

- Bahwa benar terdakwa di tangkap pada hari Sabtu 17 Desember 2016 sekitar pukul 11.20 wita di Jl. Sabanar Lama tepatnya di pelabuhan Speed Boat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapapun orangnya baik itu orang-perorangan maupun badan hukum yang merupakan subjek hukum penanggung hak dan kewajiban yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa serta didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa penuntut umum dipersidangan telah menghadapkan seorang terdakwa dipersidangan yang berjenis kelamin laki-laki dan mengaku bernama : **NURAFIAT Als FIAT Binti ARMAN** yang selanjutnya



dipersidangan membenarkan identitas lengkapnya yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah cukup memperhatikan sikap dan tingkah laku terdakwa dan atas pertanyaan Ketua Majelis hakim dipersidangan, terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan disamping itu juga terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barangsiapa ini dengan demikian telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa menurut doktrin dan yurisprudensi, yang dimaksud dengan “**Mengambil**” adalah : “Perbuatan pelaku yang memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ketempat lain sehingga barang tersebut berpindah tempat dan atau berada dalam kekuasaan si pelaku “ ;

Menimbang, bahwa tentang “**oogmerk atau maksud untuk menguasai benda yang telah dicuri itu secara melawan hak**”, menurut Prof. Simons, “maksud ini tidak perlu terlaksana untuk menentukan bahwa tindak pidana pencurian itu telah selesai dilakukan orang. Jadi apabila perbuatan mengambil itu telah dilakukan, dan yang diambil itu adalah sebuah benda yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain, maka tindak pidana pencurian itu dipandang telah selesai, tanpa melihat apakah maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak itu benar-benar telah terlaksana atau belum”;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan pengertian “**Secara Melawan Hukum**” adalah bertentangan dengan hukum atau tanpa hak, atau dengan lain perkataan, perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa seijin dari pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti disebutkan diatas, pada pokoknya terungkap sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah Saksi TUKIYANI Binti KERTODIMEDJO SOMIN di Jl. Salak Gg. Kapur Rt. 042 Rw. 005 Kel. Tanjung Selor Hilir



Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi TUKIYANI Binti KERTODIMEDJO SOMIN.

- Bahwa benar barang-barang yang Terdakwa ambil berupa uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 6 (enam) buah gelang emas jenis tebu, 1 (satu) buah gelang emas jenis balok, 1 (satu) buah gelang emas jenis jantung hati, 1 (satu) buah kalung rantai emas beserta liontin permata intan, 1 (satu) buah jepit dasi emas berlambang pemda bulungan, 3 (tiga) buah cincin emas permata bening, 1 (satu) buah cincin emas berlian bermata tiga, 1 (satu) buah cincin emas jenis berlian, 1 (satu) buah cincin warna perak model mutiara, 4 (empat) pasang giwang emas rupa-rupa, dan 1 (satu) pasang giwang permata intan ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa meminta diambalkan air minum kepada Saksi TUKIYANI dan pada saat Saksi TUKIYANI mengambil air minum di dapur, Terdakwa mendekati tas milik Saksi TUKIYANI di atas meja belakang kursi yang tidak diresleting dan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi TUKIYANI, Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 6 (enam) buah gelang emas jenis tebu, 1 (satu) buah gelang emas jenis balok, 1 (satu) buah gelang emas jenis jantung hati, 1 (satu) buah kalung rantai emas beserta liontin permata intan, 1 (satu) buah jepit dasi emas berlambang pemda bulungan, 3 (tiga) buah cincin emas permata bening, 1 (satu) buah cincin emas berlian bermata tiga, 1 (satu) buah cincin emas jenis berlian, 1 (satu) buah cincin warna perak model mutiara, 4 (empat) pasang giwang emas rupa-rupa, dan 1 (satu) pasang giwang permata intan yang kemudian dimasukkan ke dalam tas Terdakwa, lalu Terdakwa duduk kembali dan Saksi TUKIYANI datang dari dapur memberikan minum, setelah itu Terdakwa dan Saksi TUKIYANI pergi untuk melihat rumah kos yang akan disewa, setelah selesai melihat rumah kos Terdakwa pamit untuk pulang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum diatas, telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan terdakwa dan sepanjang proses persidangan ini, Majelis Hakim tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**” ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),
- 6 (enam) buah gelang emas jenis tebu,
- 1 (satu) buah gelang emas jenis balok,
- 1 (satu) buah gelang emas jenis jantung hati,
- 1 (satu) buah kalung rantai emas beserta liontin permata intan,
- 1 (satu) buah jepit dasi emas berlambang pemma bulungan,
- 3 (tiga) buah cincin emas permata bening,
- 1 (satu) buah cincin emas berlian bermata tiga,
- 1 (satu) buah cincin emas jenis berlian,
- 1 (satu) buah cincin warna perak model mutiara,
- 4 (empat) pasang giwang emas rupa-rupa,
- 1 (satu) pasang giwang permata intan.

oleh karena ternyata barang bukti diatas diakui oleh saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sebagai milik saksi **TUKIYANI Binti KERTODIMEDJO SOMIN**, maka barang bukti dimaksud dikembalikan kepada pemiliknya tersebut,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat .
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi **TUKIYANI Binti KERTODIMEDJO SOMIN** ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa sedang mengandung/ hamil ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.TJS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Barang bukti seluruhnya kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981** tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NURAFIAT Als FIAT Binti ARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURAFIAT Als FIAT Binti ARMAN** berupa pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),
  - 6 (enam) buah gelang emas jenis tebu,
  - 1 (satu) buah gelang emas jenis balok,
  - 1 (satu) buah gelang emas jenis jantung hati,
  - 1 (satu) buah kalung rantai emas beserta liontin permata intan,
  - 1 (satu) buah jepit dasi emas berlambang pemda bulungan,
  - 3 (tiga) buah cincin emas permata bening,
  - 1 (satu) buah cincin emas berlian bermata tiga,
  - 1 (satu) buah cincin emas jenis berlian,
  - 1 (satu) buah cincin warna perak model mutiara,
  - 4 (empat) pasang giwang emas rupa-rupa,
  - 1 (satu) pasang giwang permata intan.

Dikembalikan kepada Saksi **TUKIYANI Binti KERTODIMEDJO SOMIN**.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2017, oleh **Ahmad Syarif, S.H., M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Risdianto, S.H** dan **Indra Cahyadi S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.TJS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aji Krisnowo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh Evi Nurul Hidayati, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risdianto, S.H,

Ahmad Syarif, S.H., M.H,

Indra Cahyadi S.H.,M.H,

Panitera Pengganti,

Aji Krisnowo

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.TJS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)